



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIKxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxKecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik xxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Teregugat, NIKxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada xxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus janda cerai, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Wonogiri tanggal xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Paud, saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sampai sekarang belum pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan sehingga ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekitar pertengahan tahun 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : a) Bahwa keluarga Tergugat masih ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut sering memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat; b) Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar kepada Penggugat hingga menyakiti hati Penggugat dan sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti menampar, memukul, menyeret, menendang dan hal tersebut membuat Penggugat takut serta trauma; c) Bahwa kakak Tergugat pernah mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah Orangtua Penggugat selama 3 bulan, tetapi kemudian Tergugat meminta maaf dan berkata ingin memperbaiki rumah tangga sehingga Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat dan kembali ke rumah bersama, tetapi Tergugat masih tidak berubah;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Maret 2024, Penggugat diusir oleh Kakak Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah Orangtua Penggugat diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 11 bulan dan selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
10. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Wonogiri mengabulkan gugatan penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sugthro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);

Saksi-saksi

Saksi 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah tahun 2019, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah bersama dxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, disebabkan masalah keluarga Tergugat sering ikut campur dalam semua permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat bersikap kasar seperti memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, ketika saksi ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir dan sekarang tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sekitar tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga keduanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, ketika saksi sedang berada di rumah, rumah saksi dan Penggugat dan Tergugat dekat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir dan tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kehadiran Para Pihak

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (*e-summon*) ke alamat domisili elektronik Penggugat, panggilan tersebut sah, secara resmi dan patut, *terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat juga* telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Panggilan tersebut sah dilakukan secara resmi dan patut, (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022*), namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek, (*Vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Penjelasan e-litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Ketua Majelis telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban para pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik dan Tergugat tidak bisa dimintakan persetujuannya karena tidak pernah hadir, maka persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) (*Vide* Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022 Jo Ketentuan huruf C persidangan angka 1 huruf j, k, dan l Surat

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat yang juga beragama islam berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini. Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan keluarga Tergugat masih ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut sering memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat; Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar kepada Penggugat hingga menyakiti hati Penggugat dan sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti menampar, memukul, menyeret, menendang dan hal tersebut membuat Penggugat takut serta trauma; kakak Tergugat pernah mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah Orangtua Penggugat selama 3 bulan, tetapi kemudian Tergugat meminta maaf dan berkata ingin memperbaiki rumah tangga sehingga Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat dan kembali ke rumah bersama, tetapi Tergugat masih tidak berubah. Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan ekdianan bersama karena di usir dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul layaknya suami istri yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dianggap mengabaikan dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-haknya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعا الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب

فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formil Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan perkara *a quo* diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, akan tetapi dalam perkara perceraian gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "*pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*" dan supaya jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, serta guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx di KUA xxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka perkara ini baik secara absolut maupun

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga keduanya dan sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 (satu) tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Fakta Hukum

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) xxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxxx dan sudah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga keduanya, yang berakibat keduanya pisah sejak bulan Maret 2024, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah berkomunikasi dan berkumpul layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.

Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheellbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu: (1) Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus. (3) Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Hakim bila telah ternyata: (1) Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat Hakim selama persidangan berlangsung. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri. (3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama. (5) Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga keduanya, hal tersebut berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah selama 11 bulan dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah selama 11 bulan sejak bulan Maret 2024 tanpa memedulikan satu sama lain (*Vide SEMA Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1*), maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن
من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد
الشدة ولو (أي الخلف) وقصت المطيش

Artinya:

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudaratannya dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1, dan 2, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian yang sudah diputuskan, dalam hal ini Hakim berdasarkan fakta hukum di atas memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh dengan harapan semoga Allah memberikan kepada keduanya ketenteraman dan kebaikan yang merupakan kekeluasan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Tukino, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Hasanuddin, S.Ag.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Ttd

H. Tukino, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	48.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2025/PA.Wng